



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 205 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
202**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 490 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 17
TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JEMBRANA**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 9 Mei 1998 Nomor 188.342/ 1170/Hk. perihal mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

- Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2125);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1987 Nomor 9;
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1992 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan
Titik Berat
pada Daerah Tingkat II (Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 77;
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3487);

234

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
39 Tahun
1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas
Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108/1994 tentang perubahan Jabatan Struktural Eselon III ke Bawah dalam Lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/1995 tentang perubahan Jabatan Struktural Eselon III ke bawah dalam lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan

Dinas Daerah
Tingkatl;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994, Nomor 22 Tahun 1994 dan Nomor 23 Tahun 1994;

17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Kesehatan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 255 Seri D Nomor 253);
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 636 Tahun 1996 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 7 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana disahkan dengan perubahan sebagai berikut : a. Pembukaan

Konsideran mengingat :

- a. 1. Kalimat "(Lembaran Negara dan seterusnya" antara angka "2" dan angka "3" dihapus.
- a.2. Setelah angka 3 ditambah angka 4 baru dan dibaca :

- "4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)".
- a. 3. Angka 4 diubah menjadi angka 5 dan pada akhir kalimat ditambahkan kalimat dan dibaca "Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347");
 - a.4. Angka 5 diubah menjadi angka 6 beserta kalimat berikutnya.
 - a.5. Angka 6 dan 7 dihapus beserta kalimat berikutnya.
 - a. 6. Angka 8 diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.
 - a. 7. Angka 9 dihapus beserta kalimat berikutnya.
 - a.8. Angka 10, 11, 12 dan 13 diubah menjadi angka 8, 9, 10 dan 11 beserta kalimat berikutnya.
 - a.9. Setelah angka 11 ditambah angka 12, 13, 14 baru dan dibaca :
 - "12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 108/1994 tentang Perubahan Jabatan Struktural Eselon III ke Bawah dalam Lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagai-mana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994;
 13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 134/1994 tentang Perubahan Jabatan Struktural

Eselon III ke Bawah dalam Lampiran I dan VI Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995;

14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah

T
in
g
k
a
t
II
;

ubah kalimat dan dibaca
"Lembaran Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 255
Seri D Nomor 253).

a. 12. Huruf j kata "Penyakit" antara kata
"Kandungan" dan kata "Bedah"
dihapus.

b. Batang

Tubuh : b.1.

Pasal 1

b.1.1. Huruf i kata "fungsional"
antara kata "Jabatan" dan kata
"adalah" seharusnya ditulis dan
dibaca "Fungsional" dan kata
"jenjang jabatan" antara kata
"dalam" dan kata "Fungsional"
seharusnya ditulis dan dibaca
"Jenjang Jabatan" dan kata
"dari" antara kata
"Fungsional" dan kata
"berbagai" diubah dan dibaca
"dalam".

b.1.2. Huruf j kata "Penyakit"
antara kata "Kandungan" dan
kata "Bedah" dihapus.

b.2. Pasal 2 antara kata
"Pembentukan" dan kata

a. 10.
An
gka
14
diu
bah
me
nja
di
ang
ka
15
bes
ert
a
kali
mat
ber
ikut
nya
.

a.11.
An
gka
15
diu
bah
me
nja
di
ang
ka
16
dan
pad
a
akh
ir
kali
ma
t
dit

"susunan" disisipkan tanda " , (koma)" dan kata "susunan" antara kata "Pembentukan" dan kata "Organisasi" seharusnya ditulis dan dibaca "Susunan".

b.3. Pasal 4 kalimat "Rumah Sakit dan seterusnya" seharusnya ditulis dan dibaca :

"Rumah Sakit Umum daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya Kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan";

b.4. Pasal 9 ayat (2) huruf c kata "Pengelolaan" antara kata "Urusan" dan kata "Dana" seharusnya ditulis dan dibaca "Pengelola".

b.5. Pasal 12 kata "Keputusan" antara kata "Lampiran" dan kata "ini" diubah dan dibaca "Peraturan Daerah".

b.6. Pasal 14 ayat (1) huruf b kata "mengkoordinir" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "mengkoordinasikan".

b.7. Pasal 15 ayat (3) huruf d kata "fomasi" antara kata "bezetting" dan kata "dan" seharusnya ditulis dan dibaca "formasi".

b.8. Pasal 16 Ayat (1) huruf d kata "ANggaran" antara kata "baik" dan kata "Induk" seharusnya ditulis dan dibaca "Anggaran".

b.9. Pasal 17

b.9.1. Ayat (2)

b.9.1.1. Huruf c kata "pengawan" antara kata "melakukan" dan kata "pembayaran" seharusnya

ditulis dan dibaca
"penga-wasan".

b.9.1.2. Huruf f kata "urusan"
antara kata "kegiatan
dan kata
Perbendaharaan"
seharusnya ditulis dan
dibaca "Urusan".

b.9.2 Ayat (3) kata "pengelolaan"
antara kata "Urusan" dan kata
"Dana" seharusnya ditulis dan
dibaca "Pengelola" dan untuk
selanjutnya setiap kata

"
P
e
n
g
e
l
o
l
a
a
n
"
a
n
t
a
r
a
k
a
t
a
"
U
r
u
s
a
n
"
d
a
n
k
a
t
a
"
D
a
n
a
"
d
i
t
u
l
i
s
d
a
n

dibaca "Pengelola".

- b. 10. Pasal 19 ayat (3) kata "Keperawatan III" antara kata "Seksi" dan kata "mempunyai" seharusnya ditulis dan dibaca "Keperawatan III" dan huruf a kata "Keperawatan III" antara kata "Seksi" dan kata "berdasarkan" seharusnya ditulis dan dibaca "Keperawatan III".
- b.11. Pasal 21 ayat (3) kata "Pelayana" antara kata "Seksi" dan kata "mempunyai" seharusnya ditulis dan dibaca "Pelayanan".
- b. 12. Setelah pasal 25 ayat (2) ditambah ayat (3), (4) dan (5) baru dan dibaca :
- "(3) Panitia adalah kelompok Khusus didalam Komite Medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (4) Pembentukan Panitia ditetapkan oleh Direktur;
- (5) Pembentukan Komite Medis pada Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah atas Usul Direktur.

- b. 13. Pasal 26 ayat (2) antara kata "jawab" dan kata "kepada" disisipkan kata "langsung".

b.14. Pasal 27

b. 14.1. Ayat (2) kata "tenaga medis" antara kata "Kelompok" dan kata "Fungsional" seharusnya ditulis dan dibaca "Tenaga Medis".

b. 14.2. Ayat (4) kalimat "dipilih seorang ketua yang antara kata "yang" dan kata "dipilih" dihapus.

b.15. Pasal 28

b. 15.1. Ayat (1) kata "integerasi" antara kata "Koordinasi" dan kata "dan" seharusnya ditulis dan dibaca "integrasi".

b.15.2. Ayat (3) antara kata "Kesehatan" dan kata "dan" disisipkan kata "Daerah Tingkat II" dan kata "/Kotamadya" pada akhir kalimat dihapus.

b. 16. Pasal 29 ayat (1) kata "pelaksanaan" antara kata "dan" dan kata "yang" seharusnya ditulis dan dibaca "pelaksana".

b.17. Pasal 32 ayat (1) antara kata "Daerah" dan kata "setelah" disisipkan kata "Tingkat II".

C. LAMPIRAN.

c.1. Tanda " : (titik dua)" antara kata "Nomor" dan angka "7" dihapus dan tanda ", (koma)" antara angka "1998" dan kata "TANGGAL" dihapus dan antara kata "PEMBENTUKAN" dan kata "SUSUNAN" disisipkan tanda ", (koma)".

c.2. Kata "STRUKTUR" pada awal kalimat diubah dan dibaca "BAGAN".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

242

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 24 Oktober

1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **DEWA**

BERATHA

Diundangkan Dalam Lembaran

D
a
e
r
a
h
P
r
o
p
i
n
s
i
D
a
e
r
a
h
T
i
n
g
k
a
t
I
B
a
l
i
N
o
m
o
r
:
2
0
5
T
a
n
g
g
a
l
:
2
1
D

Desember 1998 Seri : D
Nomor : 202.

Plt. Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN

EMAN

Pembina Utama
Madya NIP.
010026454

